

# Az Zarqa'

*Jurnal Hukum Bisnis Islam*

ISSN: 2087-8117

Vol. 11, No. 2, Desember 2019

## **Pemimpin Redaksi**

Saifuddin

## **Redaktur Pelaksana**

Ratnasari Fajariya Abidin

## **Tim Redaksi**

Abdul Mujib

Abdul Mughits

Fakhri Husein

Widyarini

Zusiana Elly Triantini

Afif Muhammad

A.Hashfi Luthfi

Wardatul Fitri

## **Redaktur Ahli**

Syamsul Anwar

Hamim Ilyas

Moch. Sodik

Kholid Zulfa

Syafaul Mudawam

## **Tata Usaha/Distributor**

Trisnawati

## **Diterbitkan oleh:**

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN  
Sunan Kalijaga Yogyakarta

## **Alamat Redaksi**

Jurusan Muamalat Lt. 3

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telp. (0274) 512840

Fax. (0274) 545614

website: <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa>

## **Jurnal Az Zarqa'**

merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, *menshare* dan mempublikasikan hasil kajian-kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam. Jurnal ini sudah Open Journal System (OJS).

## Daftar Isi

|   |         |
|---|---------|
| Tinjauan Hukum Islam terhadap Eksistensi Minimarket Alfamart dan Indomaret di Indonesia<br><i>Evi Damayanti</i>   | 221-244 |
| Leasing Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah<br><i>Saefuddin</i>   | 245-266 |
| Faktor Pengaruh Minat Membayar Zakat Mal Studi pada LAZ 'Baitul Mal MJK' di Yogyakarta<br><i>Widyarini &amp; Wahyu Yuliana</i>  | 267-287 |
| Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro terhadap Baitul Tamwil<br><i>Ramadhani Alfin Habbibie</i>  | 289-313 |
| Perlindungan Hukum terhadap Nasabah BMT Asyiffa Kec. Sekampung Lampung Timur yang Dilikuidasi<br><i>Ayu Franita Putri</i>   | 315-330 |
| Bank Wakaf Mikro Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Analisis UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro)<br><i>Nur Mifchan Solichin</i> | 331-353 |
| Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam Perspektif Hukum Bisnis Syari'ah<br><i>Qurotul Aini</i>  | 355-384 |
| <i>Al Hajat Al Ammah</i> (Kebutuhan Publik) dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan<br><i>Aulia Rahman Pasaribu</i>  | 385-402 |
| Optimalisasi Dana ZIS pada LAZISNU Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali<br><i>Sifaul Amin</i>   | 403-422 |

Optimalisasi Sukuk Dana Haji Indonesia sebagai  
Instrumen Pembiayaan Infrastruktur (Analisis Tugas,  
Fungsi dan Wewenang BPKH dalam UU No 34 Tahun 2014  
tentang Pengelolaan Keuangan Haji)

*Abdul Rahman Ashidiq*

423-435

Analisis Kewenangan Gadai Syariah Menurut  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/ Pojk.05/2016  
Tentang Usaha Pegadaian

*Maria Ulfa KN*

437-452

Instrumen Investasi  
dalam Perusahaan Asuransi Syariah

*Uswatun Hasanah*

453-479

# **Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro terhadap Baitul Tamwil**

**Ramadhani Alfin Habbibie**

Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
E-mail: ramadhani\_alfin@yahoo.com

## **Abstrak**

*Perkembangan baitul tamwil yang semakin pesat tidak diiringi dengan pengaturan regulasi yang tepat, munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM menjadi payung hukum sementara dalam hal ini, Dengan munculnya undang-undang tersebut seharusnya memberikan angin segar terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya baitul tamwil. Namun, pengertian LKM berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) dirasa kurang tepat terhadap konsep profit oriented (komersial) yang terdapat dalam ciri, prinsip, serta produk-produk dalam baitul tamwil itu sendiri. setelah dilakukan analisis yang lebih lanjut, didapatkan beberapa poin, yaitu Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dirasa sesuai dengan jati diri dari baitul tamwil yang mengedepankan perkembangan ekonomi masyarakat menengah kebawah tanpa mengesampingkan konsep tolong-menolong (asas kekeluargaan). Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya jumlah baitul tamwil yang mendaftarkan dirinya kepada OJK yang berdampak terhadap kurang efektifnya regulasi tentang LKM tersebut.*

**Kata Kunci:** *Baitul Tamwil, Lembaga Keuangan Mikro*

## **Pendahuluan**

Persoalan perekonomian rakyat selalu menjadi hal yang penting di Indonesia sejak dilanda krisis ekonomi yang berkepanjangan hingga kini, belum ditemukan titik terang dari suatu sistem ekonomi. Selain itu banyaknya kondisi masyarakat yang miskin dengan tidak memiliki peluang usaha karena terkendala dengan permodalan usaha. Bagi masyarakat miskin

perkotaan atau pedesaan banyak yang masuk perangkap rentenir dengan bunga yang tinggi. Dengan demikian perlu adanya suatu lembaga keuangan yang dapat membuat masyarakat kecil terbebas dari itu.

Transaksi berbasis syariah mulai menunjukkan perkembangan yang pesat dapat disetarakan dengan transaksi-transaksi yang bersifat konvensional. Penyebab utama meningkatnya transaksi syariah adalah karena mekanisme pada transaksi konvensional tidak sesuai dan bertentangan dengan hukum Islam.

Bersamaan dengan adanya peningkatan tersebut, menjadi banyak bermunculan lembaga lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan yang bersifat mikro mengalami perkembangan yang pesat pula, akibat kebutuhan permintaan masyarakat akan transaksi yang berbasis ekonomi syariah.<sup>1</sup>

Dalam kondisi yang demikian itu *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah muncul dan coba menawarkan solusi bagi masyarakat kelas bawah. Secara bahasa *baitul maal* dibentuk dengan mengidhafah-kan kata *bait* yang artinya “rumah” kepada *al-maal* yang artinya “harta” maka maknanya rumah harta. Sedangkan *Baitul tamwil* berarti rumah usaha. Kata *al-maal* mencakup semua jenis harta.<sup>2</sup> *Baitul maal* berfungsi sebagai pengumpulan dana dan men-tasyaruf-kan untuk kepentingan sosial, sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif keuntungan (laba). Jadi, Baitul Maal wat Tamwil ini bergerak dalam bidang sosial, sekaligus juga bisnis yang mencari keuntungan.<sup>3</sup>

*Baitul Maal Wat Tamwil* merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal. Seiring perkembangan zaman terjadi pemisahan antara baitul maal dan baitul tanwil. Hal ini diawali dengan munculnya

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz, dkk, “Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan Operasional Baitul Maal Wat Tamwil (Studi di BMT Alfa Dinar Karanganyar), *Jurnal Penelitian*. Vol 3 No 11, hlm. 1.

<sup>2</sup> Nurul Huda, *Baitul Mal wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis* (Jakarta:Amzah, 2016), hlm. 23.

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 353.

baitul tamwil yang hanya mengusung kegiatan usaha tanpa menyertakan kegiatan sosial (penghimpunan zakat infaq dan shadaqah). Akan tetapi pemisahan yang dilakukan oleh baitul tamwil tidak mengurungkan kewajiban Otoritas Jasa Keuangan memberikan pengawasan dan pembinaan kepada baitul tamwil. Karena Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang memberikan pengawasan kepada seluruh lembaga yang melakukan mobilisasi dana di masyarakat<sup>4</sup>.

Namun perkembangan baitul tamwil ini tidak diikuti dengan pengaturan dan landasan hukum yang jelas. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Syariah yang dimaksud dengan LKM adalah:

*Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.*<sup>5</sup>

Dari pernyataan Undang-Undang tersebut dapat digaris bawahi bahwasanya Lembaga Keuangan Mikro tidak hanya semata-mata mencari keuntungan, Sedangkan *baitul tamwil* hanya bergerak di bidang usaha dan mengedepankan *profit oriented*, maka terlihat pencantuman baitul tamwil dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 39 ayat (1) Tentang Lembaga Keuangan Syariah seolah begitu di paksakan agar tidak terjadi kekosongan hukum.<sup>6</sup>

Beranjak dari permasalahan diatas perlu kiranya penulis membahas mengenai gambaran umum *baitul tamwil*, yang meliputi pengertian, sejarah, ciri-ciri, prinsip-prinsip dasar operasional, produk *batitul tamwil*, serta analisa Undang-Undang

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Otoritas Jsa Keuangan.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Lemabaga Keuanga Mikro

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 39 ayat (1) Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Baitul Tamwil. Dengan adanya paper ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan mengenai hal tersebut agar dapat dipahami secara komprehensif dan mendalam.

### **Sejarah *Baitul Tamwil***

Didorong oleh kesadaran akan perlunya perbaikan ekonomi umat, dirasakan keberadaan *Baitul Maal (BM)* Perlu diperluas fungsinya tidak hanya sebagai lembaga sosial saja yang hanya menyalurkan dana-dana zakat, *infaq* dan *sadaqah*, namun juga dana yang dapat ditumbuhkembangkan sebagai modal umat untuk melakukan kegiatan usaha sehingga mampu meningkatkan kondisi ekonomi umat.

Dimulai tahun 1984 dikembangkan oleh aktivis Masjid Salman di ITB Bandung yang mendirikan koperasi Teknosa yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syariah bagi usaha kecil. Dipilihnya badan hukum koperasi tampaknya sebagai pilihan yang dianggap paling tepat untuk memenuhi aspek legalitasnya, sementara secara generik umat lebih menyebutnya sebagai *Baitul Tamwil (BT)* Teknosa.

Tahun 1988 menyusul muncul Koperasi Ridho Gusti, dan tahun 1991 muncul lembaga yang menggabungkan nama *Baitul Maal* dan *Tamwil*, dengan nama BMT Insan Kamil. Mulasi pada masa inilah secara sadar umat lebih familiar dan mengenal BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang memberikan layanan keuangan umat baik untuk sosial (sebagai amil) fungsi *Baitul Maal*, dan layanan komersial atau niaga dengan fungsi *Baitul Tamwil*.<sup>7</sup> *Baitul Tamwil* yang menyusul kemudian adalah BT Bina Niaga Utama (Binama) di Semarang pada tahun 1993. BT Binama hingga kini masih bertahan dengan aset lebih dari 25 milyar rupiah.<sup>8</sup>

Semakin menjamurnya BT dan istilah BMT pada tahun-tahun itu didukung oleh adanya pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh syariah *banking Institute (SBI)*, *Institute for Shari'ah Economic Development (ISED)*, serta Lembaga Pendidikan dan

---

<sup>7</sup> Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, dkk, *BMT Praktik dan Kasus* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 4-5.

<sup>8</sup> Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern* (Yogyakarta: ISES Publishing, 2008), hlm. 20.

Pengembangan Bank Syariah (LPPBS). Lembaga tersebut sangat berjasa dalam mempopulerkan istilah BT yang waktu itu dianggap sebagai embrio Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Perkembangan ekonomi Islam tidak hanya berhenti pada tingkatan ekonomi makro, tetapi telah menyentuh sektor paling bawah yaitu mikro. Lahirnya lembaga keuangan mikro Islam yang berorientasi sebagai lembaga sosial keagamaan, kemudian muncul Baitul Tamwil yang bergerak pada sektor riil masyarakat bawah. Dimana saat itu bank tidak dapat menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat kecil.

Wawasan dan pengetahuan tentang ekonomi syariah umumnya hanya dikalangan akademisi dan praktisi lembaga keuangan syariah, sedangkan masyarakat belum tentu mengenal dan memahami secara jelas<sup>9</sup>. Padahal ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang lebih memberikan daya tawar positif, tidak hanya dari aspek hukum (syariat), tetapi juga bisa menjadi sistem ekonomi alternatif yang dapat mendukung proses percepatan ekonomi pembangunan.<sup>10</sup> Disamping itu juga peranan lembaga ekonomi Islam yang berfungsi sebagai lembaga yang dapat mengantarkan masyarakat di daerah-daerah terhindar dari sistem bunga.

Adanya *Baitul Tamwil* di daerah-daerah sangat membantu masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi yang saling menguntungkan dengan memakai sistem bagi hasil dan bantuan usaha produktif. Disamping itu juga terdapat pembinaan dan bimbingan untuk para pengusaha mikro dalam mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, Peranan *Baitul Tamwil* hanya dapat dibangun apabila *Baitul Tamwil* dan Masyarakat dapat bekerja sama secara aktif, khususnya keterlibatan kalangan usaha kecil dan menengah yang sekaligus menjadi mitra usaha utama *baitul tamwil*.<sup>11</sup>

Perkembangan selanjutnya adalah dirasakan dan timbulnya “ekses negatif” ketika fungsi dan kegiatan sosial digabungkan

---

<sup>9</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.37.

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, Pengembangan sistem ekonomi Islam dalam Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Nasional, *Jurnal Syariah* No.1 Vol 1 Tahun 2004, (Bandung: Fakultas Syariah IAIN SGD Bandung, 2004), hlm.2.

<sup>11</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil...*, hlm. 38.



dengan komersial/ niaga dalam satu manajemen yang sering kali membuat tidak fokusnya manajemen BMT dengan dua bidang (sosial:*mall* dan komersial:*tanwil*). Oleh karena itu BMT mulai konsentrasi pada kegiatan bisnis, namun tetap melakukan kegiatan sosial dengan pemisahan manajemen secara tegas. Kebijakan ini berpengaruh positif pada pertumbuhan dan perkembangan BMT di Indonesia.<sup>12</sup>

### **Pengertian Baitul Tamwil**

Secara harfiah *bait* adalah rumah dan *at-Tanwil* adalah pengemban harta. Jadi, baitul tanwil adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui kegiatan pembiayaan dan menabung (berinvestasi).<sup>13</sup> Dalam baitul tamwil mengandung aspek bisnis, namun lembaga ini tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang, tetapi lembaga yang mendistribusikan kekayaan secara merata dan adil.<sup>14</sup>

*Baitul Tanwil* (rumah pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.<sup>15</sup> konsep tamwil lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro).<sup>16</sup> Sumber dana *baitul tamwil* berasal dari simpanan/tabungan, saham dan lain-lain<sup>17</sup>.

Perlu kiranya kita cermati bahwa institusi Baitul Maal wa

---

<sup>12</sup> Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, dkk, *BMT Praktik dan Kasus...*, hlm. 5.

<sup>13</sup> Buchari Alma dan Donni Junin Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabet, 2009), hlm. 18.

<sup>14</sup> Kuart Ismanto, Pengelolaan Baitul Maal pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di pekalongan. *Jurnal Penelitian* Vol 12 No 1, Mei 2015.

<sup>15</sup> Abdul Aziz, dkk, "Peran Dewan Pengawas Syariah..", hlm. 3.

<sup>16</sup> Novita Dewi Masyito, Analisis Normatif UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas status Badan Hukum dan Pengawasan *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT), *Jurnal Economica*, Vol 5 edisi 2, Oktober 2014, hlm.2.

<sup>17</sup> Isma Ilmi Hayati Ginting, Ilyda Sudrajat, "Analisis Strategi...", hlm.4.

Tamwil bukan lembaga pemerintah atau lembaga independen yang dapat berjalan sendiri. Baitul Maal wat Tamwil tidak akan berfungsi efektif karena lembaga ini memerlukan dukungan dari banyak pihak, baik dari pemerintah maupun dari swasta. Bahkan kunci dukungan dari Baitul Maal wat Tamwil adalah komponen masyarakat itu sendiri.<sup>18</sup>

### **Dasar Hukum**

Baitul Tanwil yang berstatus badan hukum koperasi, tunduk pada peraturan perundangundangan:

- a. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.<sup>19</sup>
- b. Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi
- c. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah,
  - 1) Secara teknis mengenai penerapan akad mudharabah dalam bentuk pembiayaan diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 07/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).
  - 2) Secara teknis mengenai penerapan akad musyarakah dalam produk pembiayaan diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 08/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
  - 3) Secara teknis mengenai implementasi akad murabahah diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
  - 4) Secara teknis mengenai implementasi akad salam, tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.

---

<sup>18</sup> Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Syariah* (Bandung: Pustaka Mulia dan Fakultas Syariah IAIN SGD Bandung, 2000), hlm. 107.

<sup>19</sup> Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Mei 2014 pukul 09.30 WIB oleh Ketua Majelis Hakim sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva, sehingga sebagai konsekuensi logis kembali pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi

- 5) Secara teknis mengenai implementasi akad istishna, tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna.
  - 6) Secara teknis mengenai penerapan akad ijarah tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
  - 7) Secara teknis mengenai implementasi Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT) ini tunduk pada ketentuan Fatwa DSN MUI No. 27/DSNMUI/III/2002 tentang AlIjarah Al-Mutahiyah bi Al-Tamlik. h. Secara teknis mengenai pembiayaan qardh ini tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang al Qardh.
- d. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah,
  - e. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.
  - f. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lemabaga Keuangan Mikro.

### **Ciri-Ciri, Prinsip dan Produk dalam Baitul Tanwil**

Ciri-ciri Baitul Tamwil adalah:

- a. Visi dan misi ekonomi (komersial).
- b. Dijalankan dengan perinsip ekonomi Islam. Memiliki fungsi sebagai mediator antara pemilik kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.
- c. Pembiayaan operasional berasal dari asset sendiri atau dari keuntungan
- d. Merupakan wajib zakat.<sup>20</sup>

Dalam *Baitut Tamwil* tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang digunakan Bank Islam. Ada dua prinsip *Baitut Tamwil*, yaitu:

---

<sup>20</sup> Isma Ilmi Hayati Ginting, Ilyda Sudrajat, "Analisis Strategi Pengembangan BMT (BMT) di Kota Medan", *Jurnal Ekonomi Islam dan keuangan*. Vol 2 No 11, hlm.4.

a. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip ini merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemodal (penyedia dana) dengan pengelola dana. Pembagian bagi hasil ini dilakukan antara BMT dengan pengelola dana dan antara BMT dengan penyedia dana (penyimpan/penabung). Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*.

Sistem bagi hasil yang ditawarkannya mengakibatkan para pengusaha kecil menjadi leluasa bergerak karena tidak terbebani akan adanya bunga yang terus bertambah. BMT dipandang sebagai salah satu alternatif sehubungan dengan usaha untuk memperjuangkan nasib pengusaha kecil.<sup>21</sup>

b. Prinsip Jual Beli dengan *Mark-up*

Prinsip ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi kuasa) melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian bertindak sebagai penjual. Menjual barang tersebut terhadap nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah dengan keuntungan bagi BMT. Keuntungan yang diperoleh BMT akan dibagi juga kepada penyedia/penyimpanan dana. Bentuk produk pada prinsip ini BMT banyak menggunakan *Murabahah* dan *Ba'i Bitsaman Ajil*.

Adapun mengenai produk yang sering digunakan Baitul Tamwil adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana, akan dipaparkan dibawah ini:

a. Produk Penghimpun Dana

Produk ini berupa simpanan yang dihimpun oleh *baitul tamwil* sebagai sumber dana yang kelak akan disalurkan kepada usaha-usaha produktif. Agar usaha *Baitul Tamwil* menjadi berkembang, pengurus harus memiliki kemampuan dan strategi pendaan yang jitu. Prinsip utama yang paling penting adalah bagaimana menimbulkan kepercayaan dari masyarakat terhadap Baitul Tamwil hal ini berkaitan dengan kinerja.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Barus, "Analisis Faktor-faktor Pengambilan Pembiayaan dan penilaian Efektivitas Pembiayaan Syariah Bagi Usaha Kecil pada BMT Dana Insani Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta, *Tesis*, 2009, hlm.20.

<sup>22</sup> Nurul Huda, dkk. *Baitul Mal Wa Tamwil...*, hlm. 71.

Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga (anggota) melalui simpanan berbentuk tabungan simpanan, mudharabah simpanan berjangka, dan wadi'ah kurban.<sup>23</sup> *Baitul Tamwil* menghimpun dana dengan jumlah terbatas oleh karena itu harus mampu mengidentifikasi berbagai sumber dan kemudian mengemasnya menjadi berbagai hal yang bernilai produktif. Jenis simpanan tersebut antara lain :

1) *Wadi'ah*

*Wadi'ah* berarti titipan. Jadi prinsip simpanan *wadi'ah* merupakan akad penitipan barang atau uang pada BMT, oleh sebab itu, BMT berkewajiban menjaga oleh sebab itu BMT berkewajiban menjaga dan merawat barang tersebut dengan baik serta mengembalikannya saat penitip (*muwadi*) menghendakinya. Prinsip *wadi'ah* dibagi menjadi dua, yakni: Prinsip *wadhi'ah yad dhamanah* dan *wadhiah yad amanah*. Prinsip *wadhi'ah yad dhamanah* dalam hal ini Baitul Tamwil bertanggung jawab secara penuh atas harta yang dititipkan kepadanya. Baitul Tamwil akan mendapatkan bagi hasil dari dana nasabah yang digunakan, serta dapat memberi insentif kepada pihak yang mempercayakan dananya. Disini sesuatu yang dititipkan boleh diambil manfaatnya, dan insentifnya tidak boleh diperjanjikan dalam akad. *Wadhiah yad amanah* pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan harta yang dititipkan kepadanya.<sup>24</sup>

2) *Mudharabah*

Akad *mudharabah* merupakan akda kerja sama modal dari pemilik dana (*shohibul maal*) dengan pengelola dana atau pengusaha (*mudhorib*) atas dasar bagi hasil. Dalam hal penghimpunan dana, BMT berfungsi sebagai *mudharib* dan penyimpan sebagai *shohi sistem bul maal*. Prinsip ini dapat dikembangkan untuk semua jenis simpanan di BMT. Berbagai ketentuan yang

---

<sup>23</sup> Sanwani, dkk. " Penghimpunan dan Penyaluran Dana Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Hidayah Kabupaten Lombok Timur". *Iqtishoduna*, Vol. 6 No. 1 April 2017, hlm.7-8.

<sup>24</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 144.

berlaku untuk sistem *mudhorobah* meliputi: *Pertama*, modal. Harus diserahkan secara tunai, dinyatakan dalam nilai nominal yang jelas, langsung diserahkan kepada *mudhorib* untuk segera memulai usaha. *Kedua*, pembagian hasil. Nisbah bagi hasil harus disepakati diawal perjanjian, pembagian hasilnya dapat dilakukan saat *mudhorib* telah mengembalikan seluruh modalnya atau sesuai dengan periode tertentu yang disepakati. *Ketiga*, resiko. Bila terjadi kerugian usaha maka semua kerugian semua kerugian akan ditanggung oleh *shohibil maal* dan *mudhorib* tidak akan mendapatkan keuntungan usaha, untuk memperkecil resiko *shohibil maal* dapat mensyaratkan batasan-batasan tertentu kepada *mudhorib*.<sup>25</sup> Apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pihak pengelola, maka mereka harus mempertanggungjawabkan atas kerugian tersebut.<sup>26</sup>

### 3) Amanah

Penabung memiliki keinginan tertentu diadakan atau diamankan kepada Baitul Tamwil. Misalnya dalam tabungan ini mempunyai keinginan untuk tabungan hari raya, tabungan qurban, pendidikan, atau sejenis kebutuhan yang sesuai jenis yang disediakan oleh setiap Baitul Tamwil, karena terkadang berbeda-beda dalam pemberian namanya. Selain itu tabungan ini dapat dimintakan kepada Baitul Tamwil untuk pinjaman khusus atau juga sebagai modal usaha kepada kaum dhuafa dan orang-orang tertentu. Dengan demikian tabungan ini tidak diberikan bagi hasil.

#### b. Produk Penyalur Dana

Produk penyaluran dana dalam hal ini merupakan bentuk pola pembiayaan yang merupakan kegiatan Baitul Tamwil dengan harapan dapat memberikan penghasilan. penyalurannya dalam bentuk pembiayaan atau investasi, dengan prinsip jual beli (*murabahah*), prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), dan pembiayaan *qardhul hasan* yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah. Dalam konteks ini

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 146-147.


<sup>26</sup> Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, tt), hlm. 265.

BMT berfungsi sebagai lembaga pengelola dan pemberdayaan dana masyarakat, dengan jalan menjalin mitra kerjasama antara pihak pengelola BMT dengan masyarakat. yakni dengan menghimpun dana masyarakat kemudian didistribusikan kembali kepada masyarakat (nasabah) yang bergerak dalam sektor usaha produktif dan membutuhkan bantuan dana dengan sifat perolehan laba.<sup>27</sup> Produk pembiayaan yang sering digunakan Baitul Tamwil antara lain

1) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Modal kerja yang diberikan Baitul Tamwil kepada anggota, dimana pengelolaan usaha sepenuhnya diserahkan kepada anggota sebagai nasabah debitor. Dalam hal ini anggota menyediakan usaha dan sistem pengelolaan (manajemennya). Hasil keuntungan akan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>28</sup>

Implementasi *mudhorobah* dapat dipilih menjadi 2 bagian: yaitu pada saat pengerahan dana (Penghimpun dana) dan padasaat penyaluran dana. Pengerahan dana berarti mekanisme masuknya dana dari nasabah ke *baitul tamwil*, sedangkan yang dimaksud penyalur dana adalah keluarnya dana dari *baitul tamwil* kepada nasabah. Mekanisme ini dapat diilustrasikan sebagai berikut: <sup>29</sup>



2) Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah (*syirkah*) adalah pencampuran dana untuk tujuan pembagian keuntungan.<sup>30</sup> Dengan musyarakah baik lembaga keuangan maupun klien menjadi mitra usaha dengan menyumbang modal dalam berbagai

<sup>27</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)...*, hlm. 163-165.

<sup>28</sup> Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro...*, hlm. 37.

<sup>29</sup> Yadi Januari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 64

<sup>30</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institusi Bankir Indonesia. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah* (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm.180.



tingkat dan mencapai kata sepakat. Nisbah bagi hasil dihitung dari proporsional dalam penyertaan modal. Pada saat periode akuntansi, anggota akan berbagi hasil dengan BMT sesuai dengan tingkat nisbahnya.

Dalam akad ini, BMT dapat terlibat aktif dalam aktifitas usaha anggota. Namun karena keterbatasan tenaga, BMT akan mempercayakan pengelolaan usaha tersebut kepada anggota dan BMT hanya berfungsi sebagai rekanan fasif. Pengembalian modalnya biasanya setelah jatuh tempo. Namun BMT dapat menetapkan dengan cara angsuran. Jika pengembalian modalnya dengan mengangsur, maka partisipasi modal BMT semakin mengecil dan akhirnya menjadi nol. Penurunan partisipasi modal ini juga menyebabkan turunnya nisbah bagi hasil. Akad ini disebut *musyarakah muntanaqishoh*.<sup>31</sup>

Pihak-pihak dalam *musyarakah* akan ikut menanggung kerugian apabila salah satu pihak mengalami kerugian. Dengan demikian, sebagaimana dalam *mudhorobah*, dalam *musyarakah* pun berlaku prinsip *profit* dan *loss sharing* (keuntungan dan kerugian ditanggung bersama) di antara pihak-pihak yang melakukan akad. Secara sederhana, mekanisme operasional tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>32</sup>

### 3) Pembiayaan Murabahah

Secara bahasa *murabah* diambil dari kata “*rabiha-yarbahu-ribhan*” yang berarti beruntung atau memberi keuntungan.<sup>33</sup> Secara singkat pembiayaan *murabahah* yakni penyediaan barang oleh BMT, dimana pihak pembeli harus mengembalikan pinjamannya dengan cara ditangguhkan atau jatuh tempo sejumlah pokok ditambah keuntungan yang disepakati.<sup>34</sup>

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang mempunyai resiko rendah bagi suatu lembaga

<sup>31</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)...*, hlm. 168

<sup>32</sup> Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah...*, hlm. 73.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 14

<sup>34</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)...*, hlm. 173.



keuangan tetapi tidak semuanya bebas dari resiko. Permasalahan umum yang terjadi menyangkut pelaku usaha yang sebagian besar pelaku usaha mikro yang tingkat kelayakan pembiayaan masih rendah, baik dikarenakan keterbatasan produksi, manajemen, dan pemasaran. Dari keadaan tersebut BMT mempertajam analisis, agar benar-benar mendapatkan pelaku usaha yang layak dibiayai dan sedikit membawa pada potensi kerugian dikemudian hari.<sup>35</sup>

4) *Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil*

Pembiayaan untuk pembelian barang berdasarkan mark-up jual beli. Kepemilikan barang tertentu dengan mekanisme pembayaran dicicilan dalam waktu yang sedikit lebih panjang.<sup>36</sup> Pembiayaan ini lebih cocok untuk pembiayaan investasi. Pihak Baitul Tamwil akan mendapatkan keuntungan dari harga barang yang dinaikkan.

### **Analisis Normatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro terhadap Baitul Tamwil**

Perkembangan ekonomi Islam tidak hanya berhenti pada tingkatan ekonomi makro, tetapi telah menyentuh sektor paling bawah yaitu mikro. Lahirnya lembaga keuangan mikro Islam yang berorientasi sebagai lembaga sosial keagamaan, kemudian muncul Baitul Tamwil yang bergerak pada sektor riil masyarakat bawah dimana saat itu bank tidak dapat menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat kecil.

Wawasan dan pengetahuan tentang ekonomi syariah umumnya hanya dikalangan akademisi dan praktisi lembaga keuangan syariah, sedangkan masyarakat belum tentu mengenal dan memahami secara jelas.<sup>37</sup> Padahal ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang lebih memberikan daya tawar

---

<sup>35</sup> Rahma Yudi Astuti, "Pembiayaan Murabahah yang Bermasalah di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) XYZ Dalam Perspektif Manajemen Resiko", *Islamic Economics Journal: Universitas Darussalam Gontor*. Vol I, No 2, 2 Desember 2015, hlm. 9.

<sup>36</sup> Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan...*, hlm. 332.

<sup>37</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.37.

positif, tidak hanya dari aspek hukum (syariat), tetapi juga bisa menjadi sistem ekonomi alternatif yang dapat mendukung proses percepatan ekonomi pembangunan.<sup>38</sup> Disamping itu juga peranan lembaga ekonomi Islam yang berfungsi sebagai lembaga yang dapat mengantarkan masyarakat di daerah-daerah terhindar dari sistem bunga.

Adanya *Baitul Tamwil* di daerah-daerah sangat membantu masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi yang saling menguntungkan dengan memakai sistem bagi hasil dan bantuan usaha produktif. Disamping itu juga terdapat pembinaan dan bimbingan untuk para pengusaha mikro dalam mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, Peranan *Baitul Tamwil* hanya dapat dibangun apabila *Baitul Tamwil* dan Masyarakat dapat bekerja sama secara aktif, khususnya keterlibatan kalangan usaha kecil dan menengah yang sekaligus menjadi mitra usaha utama *baitul tamwil*.<sup>39</sup>

Perkembangan ekonomi yang semakin pesat mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat, tidak ditunjang dengan regulasi yang dapat memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap eksistensi kelembagaan tersebut. Dari awal keberadaan *BMT*<sup>40</sup> sampai dengan saat ini tunduk pada beberapa peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan karakteristik *BMT* berbeda dengan lembaga keuangan mikro lainnya. Sebagaimana disampaikan oleh Rahmat Riyadi dari Dompot Dhuafa yang selama ini telah membina 155 *BMT*.<sup>41</sup> Bahwa kendala yang dihadapi *BMT* dari aspek hukum adalah regulasi yang belum lengkap. Menurutnya karena *BMT* bergerak di wilayah yang tidak dibatasi dengan sistem yang ketat, dan bergerak dalam sektor nonformal seperti koperasi, maka perkembangan lembaga ini lebih pesat tetapi untuk jangka panjang harus disistematisir.<sup>42</sup>

---

<sup>38</sup> Hendi Suhendi, Pengembangan sistem ekonomi Islam dalam Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Nasional, *Jurnal Syariah* No.1 Vol 1 Tahun 2004, (Bandung: Fakultas Syariah IAIN SGD Bandung, 2004), hlm.2.

<sup>39</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil...*, hlm. 38.

<sup>40</sup> Makna *BMT* dalam penelitian ini adalah *baitul tamwil*.

<sup>41</sup> *BMT* dalam konteks ini disamakan dengan *baitul tamwil* secara etimologi.

<sup>42</sup> Novita Dewi Masyito, Analisis Normatif UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas status Badan Hukum dan Pengawasan *Baitul Mal Wa Tamwil* (*BMT*), *Jurnal Economica*, Vol 5 edisi 2, Oktober 2014, hlm. 9.

Sebagaimana kita ketahui dalam UU Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Lembaga Keuangan Mikro yang dimaksud dengan LKM adalah:

*Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.*<sup>43</sup>

Berdasarkan Undang-undang diatas dapat digaris bawahi bahwasanya Lembaga Keuangan Mikro tidak hanya semata-mata mencari keuntungan, Sedangkan *baitul tamwil* hanya bergerak di bidang usaha dan mengedepankan *profit oriented*. Secara harfiah *bait* adalah rumah dan *atTanwil* adalah pengemban harta. Jadi, *baitul tanwil* adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui kegiatan pembiayaan dan menabung (berinvestasi).<sup>44</sup> Hal ini sesuai dengan ciri-ciri *Baitul Tamwil* itu sendiri, yaitu:

- a. Visi dan misi ekonomi (komersial).
- b. Dijalankan dengan perisip ekonomi Islam memiliki fungsi sebagai mediator antara pemilik kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.
- c. Pembiayaan operasional berasal dari asset sendiri atau dari keuntungan
- d. Merupakan wajib zakat.<sup>45</sup>

Dalam Jurnalnya Isma Ilmi Hayati Ginting dan Ilyda Sudrajat pada poin-poin diatas dinyatakan bahwa sebenarnya *baitul tamwil* dalam hal ini hanya semata-mata bertujuan untuk

---

<sup>43</sup> UU Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Lemabaga Keuangan Mikro

<sup>44</sup> Buchari Alma dan Donni Junin Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabet, 2009), hlm. 18. <sup>45</sup> Isma Ilmi Hayati Ginting, Ilyda Sudrajat, "Analisis Strategi Pengembangan BMT (BMT) di Kota Medan", *Jurnal Ekonomi Islam dan keuangan*. Vol 2 No 11, hlm.4.

mencari keuntungan yang bersifat untuk kemajuan ekonomi (komersial). Berbeda halnya dengan *baitul maal wat tamwil* yang menjalankan 2 tugas sekaligus yaitu tugas sosial (*baitul maal*) dan pengembangan ekonomi (*baitul tamwil*). Artinya pengertian tentang Lembaga Keuangan Mikro dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro tidak bisa dikaitkan dengan konsep *baitul tamwil* dalam hal ini.

Namun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 39 ayat (1) Tentang Lembaga Keuangan Mikro berbunyi bahwa:

*Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu tetap dapat beroperasi sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.*

Artinya *baitul tamwil* berdasarkan Pasal 39 ayat (1) di atas tergolong dan wajib tunduk terdapat pasal demi pasal yang terdapat dalam Undang-Undang LKM tersebut. Namun menurut penulis hal ini terkesan dipaksakan, karena belum adanya regulasi yang menaungi secara jelas terhadap *baitul tamwil* maka undang-undang ini lah menjadi acuan satu-satunya sebagai payung hukum sementara. Dalam Pasal 1 Ayat (1) terdapat benang merah dalam kalimat “*yang tidak semata-mata mencari keuntungan*” artinya konsep *profit oriented* dalam *baitul tamwil* tidak bisa dikaitkan, berbeda halnya dalam Lembaga lainnya yang disebutkan dalam Pasal 39 yang menggunakan istilah *CSR (Corporate Social Responsibility)* yang mengusung konsep sosial dalam hal ini<sup>45</sup>.

Selanjutnya, berkaitan dengan statmen yang dikemukakan oleh penulis di atas terkait Undang-Undang LKM didukung oleh beberapa teori pada pembahasan sebelumnya yang dapat kita lihat dalam prinsip serta produk yang ada dalam *baitul tamwil* semua bersifat komersial, yaitu:

<sup>45</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung\\_jawab\\_sosial\\_perusahaan](https://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung_jawab_sosial_perusahaan), diakses pada tanggal 20 April 2018.

## a. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip ini merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemodal (penyedia dana) dengan pengelola dana. Pembagian bagi hasil ini dilakukan antara *baitul tamwil* dengan pengelola dana dan antara *baitul tamwil* dengan penyedia dana (penyimpan/penabung). Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*.

Sistem bagi hasil yang ditawarkannya mengakibatkan para pengusaha kecil menjadi leluasa bergerak karena tidak terbebani akan adanya bunga yang terus bertambah. BMT dipandang sebagai salah satu alternatif sehubungan dengan usaha untuk memperjuangkan nasib pengusaha kecil.<sup>46</sup>

b. Prinsip Jual Beli dengan *Mark-up*

Prinsip ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya *baitul tamwil* mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi kuasa) melakukan pembelian barang atas nama *baitul tamwil*, kemudian bertindak sebagai penjual. Menjual barang tersebut terhadap nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah dengan keuntungan bagi *baitul tamwil*. Keuntungan yang diperoleh BMT akan dibagi juga kepada penyedia/penyimpanan dana. Bentuk produk pada prinsip ini *baitul tamwil* banyak menggunakan *Murabahah* dan *Ba'i Bitsaman Ajil*.

Konsekuensi wajibnya lembaga keuangan mikro syariah untuk memperoleh izin usaha pada otoritas jasa keuangan belum berjalan optimal. Faktanya sampai saat ini hanya ada 19 lembaga keuangan mikro syariah yang telah mendaftarkan lembaganya kepada otoritas jasa keuangan.<sup>47</sup> Padahal dalam Pasal yang sama yaitu 39 Ayat (2) berbunyi:

*Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.*

<sup>46</sup> Barus, "Analisis Faktor-faktor Pengambilan Pembiayaan dan penilaian Efektivitas Pembiayaan Syariah Bagi Usaha Kecil pada BMT Dana Insani Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta, Tesis, 2009, hlm.20.

<sup>47</sup> "Data Lembaga Keuangan Mikro Yang Terdaftar Di Ojk Per 30 September 2017", <http://www.ojk.go.id>, Diakses Pada 20 Maret 2018.

Hal ini tentu saja memberikan signal kejanggalan, padahal pertumbuhan lembaga keuangan mikro syariah terbilang sangat pesat.<sup>48</sup> Artinya secara tidak langsung *baitul tamwil* yang berorientasikan kepada *profit oriented* wajib tunduk kepada Undang-undang ini setelah satu tahun Undang-undang tersebut diberlakukan dan tunduk terhadap Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas.

Berdasarkan penjabaran yang cukup panjang diatas maka penulis berupaya menyampaikan argumen yang mana sebelumnya *baitul tamwil* tunduk terhadap regulasi Undangundang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro bisa beralih kepada Undangundang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian. Berdasarkan pengertian koperasi dalam

Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:<sup>49</sup>

*Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hokum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.*

Asas kekeluargaan yang bersifat tolong-menolong ini sesuai dengan ciri, prinsip, maupun produk yang terdapat dalam *baitul tamwil* sebagai lembaga keuangan yang mengedepankan *profit oriented* namun tetap ada unsur tolong-menolong yang di aplikasikan dalam akad-akad dalam pembiayaan yang ada pada produk-produk didalamnya. Berdasarkan data yang didapat pada lembaga keuangan mikro yang terdaftar di OJK per 30 september 2017 hanya 19 saja, tentu ada sebab kenapa mereka tidak mendaftarkannya, hal ini menjadi salah satu acuan penulis kenapa *baitul tamwil* lebih baik mengikrarkan dirinya sebagai koperasi saja dibawah pengawasan Dinas koperasi beserta jajarannya daripada di OJK dengan berbagai pertimbangan lainnya yang telah dijabarkan oleh penulis diatas.

Selanjutnya dapat kita lihat dari segi fungsi dan peran

---

<sup>48</sup> Muhammad Amin, "Implementasi Undang-Undang Lembaga Keunagn Mikro Pada Baitul Maal Wa Tamwil yang Berbadan Hukum Koperasi", *Tesis*, 2018, hlm. 4.

<sup>49</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoprasian Pasal 1 ayat (1)



berdasarkan Undang-Undang koperasi itu sendiri pada Pasal 4 poin (a) yang berbunyi:<sup>50</sup>

*membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;*

Konsep mengembangkan ekonomi yang tercermin dalam produk-produk yang ada pada *baitul tamwil*, bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah, musyarakah,*

*Murabahah* dan *Ba'i Bitsaman Ajil*. UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoprasian ini belum mencakup unsur-unsur islami atau biasa disebut dengan syaria. Namun, prinsip syariah yang berorientasikan pada komersial ini terdapat dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah.

## Penutup

Lahirnya lembaga keuangan mikro Islam yang berorientasi sebagai lembaga sosial keagamaan, kemudian muncul Baitul Tamwil yang bergerak pada sektor riil masyarakat bawah. Dimana saat itu bank tidak dapat menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat kecil. Namun perkembangan baitul tamwil ini tidak diikuti dengan pengaturan dan landasan hukum yang jelas. Dapat dilihat dari pengertian LKM dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Pasal 1 Ayat (1),<sup>51</sup> tersebut dapat digaris bawahi bahwasanya Lembaga Keuangan Mikro tidak hanya semata-mata mencari keuntungan, Sedangkan *baitul tamwil* hanya bergerak di bidang usaha dan mengedepankan *profit oriented*, maka terlihat pencantuman baitul tamwil dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 39 ayat (1) Tentang Lembaga Keuangan Syariah seolah begitu di paksakan agar tidak terjadi kekosongan hukum.<sup>52</sup>

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoprasian Pasal 4 poin (a)

<sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Lemabaga Keuanga Mikro

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 39 ayat (1) Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Sedangkan *baitul tamwil* hanya bergerak di bidang usaha dan mengedepankan *profit oriented*. Secara harfiah *bait* adalah rumah dan *at-Tamwil* adalah pengemban harta. Jadi, *baitul tamwil* adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui kegiatan pembiayaan dan menabung (berinvestasi).<sup>53</sup> Hal ini sesuai dengan ciri-ciri *Baitul Tamwil* itu sendiri.

Berbeda halnya dengan *baitul maal wat tamwil* yang menjalankan 2 tugas sekaligus yaitu tugas sosial (*baitul maal*) dan pengembangan ekonomi (*baitul tamwil*). Artinya pengertian tentang Lembaga Keuangan Mikro dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dirasa kurang tepat dikaitkan dengan konsep *baitul tamwil* itu sendiri.

Selanjutnya, berkaitan dengan statmen yang dikemukakan oleh penulis diatas terkait Undang-Undang LKM didukung oleh beberapa teori pada pembahasan sebelumnya yang dapat kita lihat dalam prinsip serta produk yang ada dalam *baitul tamwil* semua bersifat komerial, yaitu: Prinsip Bagi Hasil, bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*.<sup>54</sup> Dan prinsip Jual Beli dengan *Mark-up*, bentuk produk pada prinsip ini *baitul tamwil* banyak menggunakan *Murabahah* dan *Ba'i Bitsaman Ajil*.

Konsekuensi wajibnya lembaga keuangan mikro syariah untuk memperoleh izin usaha pada otoritas jasa keuangan belum berjalan optimal. Faktanya sampai saat ini hanya ada 19 lembaga keuangan mikro syariah yang telah mendaftarkan lembaganya kepada otoritas jasa keuangan.<sup>55</sup> Hal ini tentu saja memberikan signal kejanggalan, padahal pertumbuhan lembaga keuangan mikro syariah terbilang sangat pesat.<sup>56</sup> Artinya secara

---

<sup>53</sup> Buchari Alma dan Donni Junin Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabet, 2009), hlm. 18.

<sup>54</sup> Barus, "Analisis Faktor-faktor Pengambilan Pembiayaan dan penilaian Efektivitas Pembiayaan Syariah Bagi Usaha Kecil pada BMT Dana Insani Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta, *Tesis*, 2009, hlm.20.

<sup>55</sup> "Data Lembaga Keuangan Mikro Yang Terdaftar Di Ojk Per 30 September 2017", <http://www.ojk.go.id>, Diakses Pada 20 Maret 2018.

<sup>56</sup> Muhammad Amin, "Implementasi Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro Pada *Baitul Maal Wa Tamwil* yang Berbadan Hukum Koperasi", *Tesis*, 2018, hlm. 4.



tidak langsung *baitul tamwil* yang berorientasikan kepada *profit oriented* wajib tunduk kepada Undang-undang ini setelah satu tahun Undang-undang tersebut diberlakukan dan tunduk terhadap Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas.

Berdasarkan penjabaran yang cukup panjang diatas maka penulis berupaya menyampaikan argumen yang mana sebelumnya *baitul tamwil* tunduk terhadap regulasi Undangundang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro bisa beralih kepada Undangundang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian. Berdasarkan pengertian koperasi dalam Pasal 1 Ayat (1):<sup>57</sup>

Asas kekeluargaan yang bersifat tolong-menolong ini sesuai dengan ciri, prinsip, maupun produk yang terdapat dalam *baitul tamwil* sebagai lembaga keuangan yang mengedepankan *profit oriented* namun tetap ada unsur tolong-menolong yang di aplikasikan dalam akad-akad dalam pembiayaan yang ada pada produk-produk didalamnya. Berdasarkan data yang didapat pada lembaga keuangan mikro yang terdaftar di OJK per 30 september 2017 hanya 19 saja, tentu ada sebab kenapa mereka tidak mendaftarkannya, hal ini menjadi salah satu acuan penulis kenapa *baitul tamwil* lebih baik mengikrarkan dirinya sebagai koperasi saja dibawah pengawasan Dinas koperasi beserta jajarannya daripada di OJK dengan berbagai pertimbangan lainnya yang telah dijabarkan oleh penulis diatas.

Selanjutnya dapat kita lihat dari segi fungsi dan peran berdasarkan Undang-Undang koperasi itu sendiri pada Pasal 4 poin (a).<sup>58</sup> Konsep mengembangkan ekonomi yang tercermin dalam produk-produk yang ada pada *baitul tamwil*, bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah*, *musyarakah*, *Murabahah* dan *Ba'i Bitsaman Ajil*. UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoprasian ini belum mencakup unsur-unsur islami atau biasa disebut dengan syariah.

Namun, prinsip syariah yang berorientasikan pada komersial ini terdapat dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah.

---

<sup>57</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoprasian Pasal 1 ayat (1)

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoprasian Pasal 4 poin (a)

## Daftar Pustaka

- Al Arif, M. Nur Arianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Alma, Buchari dan Donni Junin Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabet, 2009. Cokrohadisumarto, Widiyanto bin Mislan, dkk, *BMT Praktik dan Kasus*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Amin, Muhammad, “Implementasi Undang-Undang Lembaga Keunagn Mikro Pada Baitul Maal Wa Tamwil yang Berbadan Hukum Koperasi”, *Tesis*, 2018.
- Astuti, Rahma Yudi, “Pembiayaan Murabahah yang Bermasalah di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) XYZ Dalam Perspektif Manajemen Resiko”, *Islamic Economics Journal*:
- Aziz, Abdul, dkk, “Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan Operasional Baitul Maal Wat Tanwil (Studi di BMT Alfa Dinar Karanganyar)”, *Jurnal Penelitian*. Vol 3 No 11.
- Barus, “Analisis Faktor-faktor Pengambilan Pembiayaan dan penilaian Efektivitas Pembiayaan Syariah Bagi Usaha Kecil pada BMT Dana Insani Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta”, *Tesis*, 2009
- Data Lembaga Keuangan Mikro Yang Terdaftar Di Ojk Per 30 September 2017”, <http://www.ojk.go.id>, Diakses Pada 20 Maret 2018.
- Ginting, Isma Ilmi Hayati , Ilyda Sudrajat, “Analisis Strategi Pengembangan BMT (BMT) di Kota Medan”, *Jurnal Ekonomi Islam dan keuangan*. Vol 2 No 11.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung\\_jawab\\_sosial\\_perusahaan](https://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung_jawab_sosial_perusahaan), diakses pada tanggal 20 April 2018.
- Huda, Nurul, dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*, Jakarta: Amzh, 2016. Imaniyati, Neni Sri, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tanwil)*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010.

Ismanto, Kuart, "Pengelolaan Baitul Maal pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Pekalongan".

Janwari, Yadi, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

Janwari, Yadi, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Syariah*, Bandung: Pustaka Mulia dan Fakultas Syariah IAIN SGD Bandung, 2000.

*Jurnal Penelitian* Vol 12 No, 1 Mei 2015.

Kencana, 2012.

Lulail, Yunus, Jamal, *Manajemen Bank Syariah Mikro*, Malang: UIN Malang Press, 2009 Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta:

Masyito, Novita Dewi, "Analisis Normatif UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas status Badan Hukum dan Pengawasan *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT)", *Jurnal Economica*, Vol 5 edisi 2, Oktober 2014.

Muhtarom, Muhammad, "Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Hukum Perkoperasian Dan Lembaga Keuangan Mikro", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No.2, Agustus 2014.

Ridwan, Ahmad Hasan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, Bandung: Pustaka Setia, 2013. Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Sanwani, dkk. "Pengaruh dan Penyaluran Dana Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Hidayah Kabupaten Lombok Timur", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 1 April 2017.

Suhendi, Hendi, "Pengembangan sistem ekonomi Islam dalam Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Nasional", *Jurnal Syariah*, No.1 Vol 1, Tahun 2004.

Soemitra, Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Sumiyanto, Ahmad, *BMT Menuju Koperasi Modern*, Yogyakarta: ISES Publishing, 2008.

Susanto, Burhanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, tt. Tim Pengembangan Perbankan

Syariah Institusi Bankir Indonesia. Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah, Jakarta: Djambatan, 2001.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoprasian. *Universitas Darussalam Gontor*, Vol I, No 2, 2 Desember 2015.

## Submission

Naskah yang dikirim ke redaksi *Az Zarqa'* akan dipertimbangkan untuk dimuat jika memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Judul berkaitan dengan kajian hukum bisnis Islam.
2. Nama penulis naskah (tanpa gelar akademik, disertai dengan instansi/ perguruan tinggi, alamat yang bisa dihubungi, alamat email untuk korespondensi)
3. Abstrak yang terdiri dari hanya satu paragraph, satu spasi antara 100-150 dalam bahasa Indonesia.
4. Mencantumkan kata kunci (*key words*)
5. Naskah bersifat ilmiah dan dapat menggunakan bahasa Indonesia, Arab, Inggris atau asing lainnya.
6. Mencantumkan referensi lengkap dengan model *footnote* (catatan kaki) dan disertai daftar pustaka.
7. Diketik spasi ganda (2 spasi) program *MS Word* dengan panjang naskah 15-30 halaman kwarto.
8. Menyertakan naskah asli (*print out*) satu buah dengan disertai soft file naskah diserahkan langsung ke kantor redaksi atau dikirimkan via email: [azzarqa.uinsuka@gmail.com](mailto:azzarqa.uinsuka@gmail.com)

Contoh model catatan kaki:

- <sup>1</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 15.
- <sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 19.
- <sup>3</sup> Syamsul Anwar, *Hukum ...*, hlm. 21-29.

Daftar pustaka ditulis secara alfabetis, contoh:

## Daftar Pustaka

- Kamali, Mohammad Hashim, *Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures and Options*, Cambridge, UK: The Islamic Texts Society, 2000.
- Edwards, Paul, *The Encyclopedia of Philosophy*, Vol. III, New York: Macmillan Publishing Co., Inc. and The Free Press, 1967.
- Muhammad, Muhammad 'Abd al-Jawad, *Bubus fi al-Syari'ah al-Islamiyyah wa al-Qanun*, Iskandariyah: Munsya'ah al-Ma'arif, 1977.

***Az Zarqa'***  
*Jurnal Hukum Bisnis Islam*

merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, *menshare* dan mempublikasikan hasil kajian-kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam.